

Pokok Bahasan: **EKSEPSI**

Eksepsi adalah penolakan/keberatan yg disertai alasan-2nya bahwa srt dakwaan dibuat tidak dengan cara yang benar, dan tdk menyangkut hal tentang benar atau tidak benarnya tindak pidana yg didakwakan.

Krn itu eksepsi bukan pembelaan

Eksepsi – mendudukan seorang PH sebagai seorang korektor surat dakwaan

MACAM-MACAM EKSEPSI

Atas dasar amar putusan (pasal 156 ay 3):

1. Eksepsi pengadilan tdk berwenang mengadili
2. Eksepsi dakwaan tidak dapat diterima
3. Eksepsi srt dakwaan batal/dibatalkan

Atas dasar Tujuan Eksepsi:

1. Utk menghambat /menghentikan sementara perkara pidana: banyak jenisnya – lihat tampilan berikutnya
2. Untuk menghentikan perkara pidana seterusnya – lihat tampilan berikut: banyak jenis-2nya.

A. Macam eksepsi berdasarkan tujuan:
menghentikan sementara perkara pidana

1. **Eksepsi pengadilan tdk wenang mengadili**, ada macam-2 alasan, yakni:
 - a. tdk wenang, krn yang wenang ialah pengadilan militer (kompetensi absolut, ps 10 UU 4/2004 jo ps UU 31/97)
 - b. tdk wenang, krn yg wenang majelis pengadilan koneksitas (ps 89)
 - c. tdk wenang, yg wenang PN lain (kompetensi relatif, ps 84 KUHP)

2. Eksepsi ttg hal tdk jelasnya (obscuur libel) Surat dakwaan, alasan-2nya al:

- 1. Menyebut/mengurai unsur-2 tp lain dari pasal dakwaan**
- 2. Salah satu unsur tp tdk dikorelasikan pada fakta yg ada dlm peristiwa konkritnya**
- 3. Uraian peristiwa tdk menggambarkan suatu tindak pidana yg didakwakan, tapi justru menggambarkan peristiwa perdata atau TUN**
- 4. Salah satu atau beberapa unsur tp tidak disebut atau tidak diuraikan dlm dakwaan**
- 5. Konstruksi peristiwa yg didakwakan tidak jelas, baik lokus, tempos, atau jalan perisitiwanya**
- 6. Tdk menyebut pasal atau kualifikasi tp yang didakwakan**
- 7. Bentuk surat dakwaan yg tidak jelas, misalnya apakah alternatif atau primer-subsider**

3. Eksepsi srt dakwaan tdk memenuhi syarat materiil atau formil (ps 143 ay 2)

- Kadang eksepsi ini masuk eksepsi srt dakwaan obscur libel, akibat dari penafsiran terhadap kata cermat, jelas dan lengkap ps 183 ay 2
- Srt dakwaan obscur libel dapat dicari diluar ps 183 ay 2 (banyak sekali)
- Lihat arti cermat, jelas dan lengkap pada pembicaraan yang lalu atau lihat pada buku ajar

4. Eksepsi dgn alasan dlm perkara ini terdapat pertentangan pra yudicial dgn perkara lain

- Alasan eksepsi ini berdasarkan ps 81 KUHP, ttg schorsing penuntutan yang menunda berjalannya tenggang waktu daluwarsa penuntutan pidana
- Dapat digunakan sebagai alasan eksepsi, karena bila dua perkara yang saling berhubungan, dimana putusan perkara yang sdg diperiksa lainnya sangat berpengaruh terhadap kelanjutan perkara yang diajukan eksepsi, maka perkara yang dipengaruhi ini harus di schorsing penuntutannya, menunggu prk yg mempengaruhi itu diputus lebih dulu.
- Contoh: prkr pidana menggunakan srt palsu (263 ay 2) di schorsing menunggu prk pidana membuat srt palsu (263 ay 1) diputus terlebih dulu

5. Alasan eksepsi: Surat Dakwaan disusun atas BAP yang cacad hukum

- **Surat dakwaan disusun atas dasar BA Penyidikan yang diterima JPU dri Penyidik**
- **Jika ada cara dalam menjalankan penyidikan yg tidak sesuai KUHAP, maka BAP yang dihasilkan dri pekerjaan itu menjadi cacad hukum. Maka keadaan ini dpt digunakan sebagai alasan mengajukan eksepsi.**
- **Contoh: pemeriksaan terdakwa kejahatan yg diancam pidana 15 th tdk didampingi PH (melanggar ps 56). Lihat pts sela PN Wonosari No. 22/Pid.B/2002/PN Wns yg dikuatkan oleh PT Yogyakarta**

B. Eksepsi yg bertujuan menghentikan perkara pidana utk seterusnya

Ada beberapa alasan, al:

- 1. Perkara yg didakwakan bukan perkara pidana**
- 2. Dlm hal tp aduan sedangkan pengaduan tidak dimajukan, atau dimajukan oleh orang yg tidak berhak**
- 3. Tindak pidana yang didakwakan tidak dapat lagi dituntut, karena hal-hal al:**
 - a. sudah diputus dgn putusan yg tetap (ps 76)**
 - b. telah lampau waktu (ps 78)**
 - c. pembuatnya bagi tp yg dpt diperiksa secara absentia telah meninggal dunia**
- 4. UU mengenai tp yg didakwakan belum berlaku atau sudah tdk berlaku lagi pd saat tp diwujudkan**
- 5. Bagi tp ekonomi (penyelundupan) telah diselesaikan melalui lembaga schekking dgn membayar uang denda yg ditetapkan**

KERANGKA EKSEPSI al sbb:

1. Kepala: memuat judul / kepala “ EKSEPSI”
2. Pembuka: ditujukan pd majelis pemerika dll yg sifatnya sbg pendahuluan
3. Isi Eksepsi: (a) objek keberatan (b) alasan keberatan.
4. Penutup: (a) permintaan (b) tanggal dibacakan eksepsi (d) nama & tanda tangan PH

Catatan: Contoh eksepsi dapat anda pelajari dalam buku ajar.

PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN TINGKAT PERTAMA/PN

Urut-urutannya:

- 1. Dibacakannya surat dakwaan;**
- 2. Diajukan eksepsi, kemudian diajukan tanggapan JPU**
- 3. Putusan sela. Jika pts sela mengabulkan eksepsi, persidangan terhenti**
- 4. Jika putusan sela menolak eksepsi, sidang dilanjutkan dgn pembuktian (memeriksa alat-alat bukti, dimulai saksi korban), dan berakhir dengan**
- 5. diajukan/dibacakannya srt tuntutan JPU**
- 6. PH mengajukan pembelaan, jika ditanggapi JPU (replik), PH bisa mengajukan duplik**
- 7. Vonis hakim**

SURAT TUNTUTAN (REQUISITOIR)

- adalah srt yang dibuat & diajukan jpu setelah berakhirnya pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan yang memuat uraian ttg tp dakwaan, fakta-fakta-2 yang didapat, analisis hukum terhadap fakta-fakta, dan pendapat jpu tentang terbukti atau tidaknya tp dakwaan serta permintaan pd majelis yg berisi tuntutan utk menyatakan bersalah atau tidak bersalah yang diikuti pemidanaan atau pembebasan terdakwa
- adalah puncak dri usaha pembuktian jpu mengenai tindak pidana yg didakwakan

SRT TUNTUTAN: MAHKOTA JPU, BERISI:

1. Tindak pidana yang didakwakan
2. Fakta-2 yang diperoleh dari persidangan
3. Analisis hukum terhadap fakta-2 yang ditunjukkan (a) bentukan konstruksi peristiwa & (b) bentukan konstruksi hukum dalam peristiwa
4. Pendapat jpu tentang terbukti ataukah tidak tindak pidana yang didakwakan
5. Permintaan jpu pada majelis yg berisi tuntutan terhadap terdakwa

FORMAT REQUISITOIR JPU:

1. Pendahuluan: identitas terdakwa, srt dakwaan
2. Tentang fakta-2
3. Analisis hukum terhadap fakta-2
4. Kesimpulan
5. Hal-hal yg memberatkan & yang meringankan
6. Tuntutan Pidana

NOTA PEMBELAAN : MAHKOTA PH

- Adalah surat yg dibuat & dibacakan/diucapkan PH/terdakwa dimuka sidang setelah requisitoir dibacakan JPU yang isiny memuat pendapatnya tentang tindak pidana yg didakwakan dengan tujuan mempengaruhi pendapat hakim dalam upaya hakim membentuk keyakinannya kearah tidak terbuktinya tp dakwaan dan atau tidak bersalahnya terdakwa atau setidak-tidaknya meringankan kesalahan & beban pertanggungjawaban pidana terdakwa
- Kewajiban moral dan profesi PH harus mencari celah-celah hukum untuk tujuan tersebut. 14

Nota Pembelaan: pertaruhan Profesionalisme PH, dapat dibuat secara baik jika PH memenuhi syarat:

- menguasai jalan perstiwanya dgn baik, jangan asal-asalan (BAP, jalan sidang PN)
- Menguasai hukumnya (materiil & formil)
- Pengalaman yg cukup
- Cakap, intelgensia tinggi, tajam logikanya (memiliki kemampuan analisis hukum)
- MORAL yang baik, anti KKN (moral buruk pasti mengandalkan SUAP yg tidak memerlukan pembelaan yg baik)

SISTEMATIKA NOTA PEMBELAAN:

I. JUDUL:

Bisa ditulis PEMBELAAN atau kalimat apapun yg menggambarkan harapan dan atau Isi pembelaan

II. PENDAHULUAN:

- pembukaan (penghargaan & harapan)
- identitas terdakwa, nomor perkara dsb

III. FAKTA-FAKTA:

- dgn sistematika urut-an persidangan

IV. PEMBAHASAN: 2 BAGIAN

1. Konstruksi peristiwanya: dri fakta-fakta disusun dlm bahasan menjadi bentukan kejadian yg sebenarnya, kmd menyimpulkan
2. Konstruksi hukumnya: menguraikan unsur2 tp dakwaan satu-satu dgn sistematika tertentu, dibahas dgn mengujinya pada fakta-2 berdasarkan hukum dan doktrin hukum & jurisprudensi. Ketajaman analisis hukum sangat menentukan. Kmd menyimpulkan satu-satu unsur dan atau satu-2 dakwaan

V. KESIMPULAN & PERMINTAAN

REPILK JPU & DUPLIK PH

- REPLIK JPU: mempertahankan pendapatnya dlm srt tutuntan (lesan/terulis); bisa ditambah pendapat baru jika ada hal baru dimunculkan dlm pembelaan PH
- DUPLIK PH: mempertahankan pendapatnya dlm pembelaan, dpt ditambah pendapat /analisis baru

PUTUSAN / VONIS: MAHKOTA HAKIM

- SYARAT-SYRATNYA : PSL 197; imperatif, TDK MEMENUHI SYARAT – BATAL DEMI HUKUM
- BGAMANA CARA MEMBUAT:
 - memenuhi syarat (psl 197) & format umumnya ;
 - baik buruknya isi putusan bergantung pada banyak hal mengenai diri hakim (penguasaan hukum & ilmu hukum, peristiwanya /fakta-2, kemampuan analisis hukum, intelgensia & MORAL)

FORMAT PUTUSAN:

I. KEPALA PUTUSAN:

- No putusan (tdk disebut dlm ps 197, dlm praktik imperatif)
- kalimat: “Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

II. BATANG TUBUH PUTUSAN:

- Bagian I: identitas terdakwa & Surat Dakwaan
- Bagian II: Pertimbangan-2 Hukum, memuat:
 - * menimbang dg isi tuntutan JPU
 - * menimbang dg mengutip isi pembelaan
 - * menimbang dgn mengutip fakta-2
 - * menimbang ttg tp dakwaan dgn merinci unsur-unsurnya (disini letak analisa hukumnya)

Lanjutan dri slide 19

Pertimbangan-2 lainnya jika diperlukan

Pertimbangan mengenai pendapat JPU dan PH (pembelaan)

Pertimbangan tuntutan JPU

Pertimbangan ttg terbukti atau tidaknya dakwaan

Pertimbangan hal-hal yg memberatkan & meringankan (jika menurut hakim dakwaan terbukti)

Pertimbangan lain-lain, sebelum diktum pemidanaan al mengenai barang bukti, penahanan dll

III. **MEMUAT AMAR/DIKTUM**: ada 2 amar, yakni:

1. amar mengenai terbukti tidaknya dakwaan JPU, berikut dipidana atau tidaknya terdakwa
2. amar yg menyangkut hal pemidaan/atau tidaknya, yi:
 - dipidana jika terbukti tanpa ada alasan peniadaan pemaaf atau pembenar
 - dijatuhi tindakan bila dakwaan terbukti terhadap anak 8 – 18 th
 - pelepasan dri tuntutan hukum jka dakwaan terbukti tapi ada alasan pemaaf atau pembenar
 - pembebasan jika dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

IV. **PENUTUP**:

- Tanggal dan hari musyawarah & dibacakannya vonis; nama-susunan majelis, nama panitera, JPU dan PH yang hadir dan menyebut kehadiran terdakwa; dan dibacakan disidang yg terbuka untuk umum, dan tanda tangan ketua dan hakim anggota.

PEMBUKTIAN

- Sdt bahasa, adalah kegiatan dengan cara tertentu membuktikan tentang kebenaran/ keberadaan sesuatu yang menghasilkan kebenaran yang sesungguhnya dan dapat diterima akal pada umumnya manusia.
- Sdt hukum, ada arti luas dan sempit, yi:
- Luas: seluruh kegiatan persidangan (sejak dibacakan srt dakwaan s/d dibacakan vonis) yang kegiatannya: menggali fakta, mengola & menganalisa fakta atas dasar hukum & doktrin hukum yang dilakukan Majelis, JPU & PH).
- Sempit, dapat dilihat dari 3 pihak, JPU, PH & Majelis Hakim

Lanjutan dari slide 21

Pembuktian dlm arti sempit:

1. Sudut JPU: kegiatan membuktikan oleh JPU melalui alat-2 bukti dgn cara-2 tertentu menurut UU diarahkan pada (1) terbuktnya tindak pidana yg didakwakan untuk (2) mempengaruhi pembentukan keyakinan hakim bahwa tindak pidana terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya, yang diakhiri dan diolah dalam srt tuntutan
2. Sudut PH: kegiatan membuktikan dgn menggunakan alat-2 bukti dgn cara-2 tertentu menurut UU yg diarahkan pada (1) tidk terbuktnya tindak pidana dakwaan dan (2) tdk terbentuknya keyakinan hakim tentng terjadinya tindak pidana dan kesalahan terdakwa, dan (4) atau menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa dan setidaknya dapt meringnkan kesalahan dan beban pertnggugjawaban pidana terdakwa. Proses pembuktian PH ini diwujudkan dalam pembelan.
3. Sudut hakim: krn fungsinya, hakim membuktikan dgn menggunakan alat-2 bukti menurut cara-2 tertentu , melakukan penggalian fakta-2 dan menganalisanya melalui pertimbangan-2 hukumnya dalam usaha untuk menarik keyakinannya tentang terbukti tidaknya (1) tindak pidana dakwaan, (2) terdakwa melakukan atau tidak melakukan, guna apabila terbentuk keyakinannya tentng kesalahan terdakwa untuk menjtuhkan pidana. Penganalisaan ini dituangkan dalam vonis.

SIAPA YG HARUS MEMBUKTIKAN?

- Berdasarkan prinsip pembuktian: pihak yang mendakwa (JPU) wajib membuktikan dakwaannya. Krn itu JPU yg wajib mengajukan alat-2 bukti menganalisa dlm requisitoir
- Namun begitu, terdakwa berhak pula membuktikan sebaliknya dgn berhak pula mengajukan alat-2 buktinya (a decharge) menganilsanya dlm pledooi
- Hakim juga melakukan pembuktian dgn menggunakan alat-2 bukti baik yg diajukan jpu maupun PH, mengnalisanya dlm vonis

Apa yang harus dibuktikan?

- Bagi JPU: tindak pidana dakwaan, dgn mengurai unsur-2nya, setiap unsur dibuktikan dgn mencocokkannya pada fakta-fakta yang diperoleh dlm sidang
- Bagi PH, membuktikan sebaliknya, membuktikan adanya faktor yg dpt menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan atau hal yang meringankan pertanggungjawaban pidana
- Hakim krn fungsinya sebagai pemutus, juga melakukan pembuktian tindak pidana dakwaan dgn merinci unsur-2nya dan mengambil kesimpulan (diktum) tentng terbukti atau tidak tp dakwaan 24

Apa yang diperiksa dlm kegiatan pembuktian?

- Adalah alat-alat bukti, & bisa barang bukti keadaan setempat (pemeriksaana setempat)
- Fungsi barang bukti, bg hakim: memperkuat, bisa menentukan keyakinan atau sebaliknya
- Bagi JPU: sebgai fakta hukum yg menjadi bahan analisa memperkuat pembuktian yg diarahkan terbentuknya keyakinan hakim
- Bagi PH sebaliknya, sebagai fakta hukum yg diarahkan untuk mempengaruhi tidak terbentuknya keyakinan hakim

UPAYA HUKUM

- Psl 1 angka 12 ada 4 upaya hukum:
 1. **Perlawanan:**
 - a, oleh JPU terhadap srt penetapan PN yg tdk berwenang mengadili (149 jo 148)
 - b. oleh JPU terhadap putusan sela yg menerima eksepsi PH (156 ay 3)
 - c. oleh terdakwa/PH terhadap putusan sela yg menolak eksepsi (156 ay 4,5)
 - d. oleh Terdakwa/kuasanya terhdp putusan tanpa hadir terdakwa dlm perkara LL yg mempidana hilang kemerdekaan (214 ay 4)

Lanjutan dri upaya hukum (slide 26)

2. Banding:

1. Oleh JPU: terhadap putusan PN menurut ps 67 (233 ay 1)
2. Oleh terdakwa/PH menurut ps 67 (233 ay 1)

3. Kasasi:

1. Kasasi biasa, ada 3:

- terdakwa/PH trhdp putusan lain MA yg terkahir menurut ps 244
- JPU trhdp putusan terakhir selain MA berdsrkan ps 244
- JPU trhdp putusan PN amar pembebasan tidak murni (praktik)

2. Kasasi Luar biasa; hanya oleh JAGUNG berdasar kan kepentingann hukum (ps 259)

4. Peninjauan Kembali (PK) oleh terpidana/ahli warisnya (263)

BGM MENYUSUN MEMORIE PERLAWANAN?

- Bagian 1: Isi srt dakwaan
- Bagian 2: Nyatakan ttg isi eksepsi
- Bagian 3: Isi putusan sela yang menolak/
mengabulkan eksepsi
- Bagian 4: Nyatakan secara tegas ttg keberatan
atas putusan sela, yang dilanjutkan dgn dasar-2
dan alasan keberatan
- Bagian 5: Kesimpulan & Permintaan

Catatan: Contoh bisa di baca pada Buku wajib

BANDING

- PRINSIP UMUM BANDING: semua putusan akhir PN yg bukan pembebasan & lepas dri tuntutan hukum mengenai masalah kurang tepatnya penerapan hukum dpt di banding
- **Kecuali:**
 1. Pemidanaan selain hilang kemerdekaan dlm perkara pelanggaran LLJ (67)
 2. Putusan pembebasan PN dpt dijukan kasasi (praktik), ada 3 dasar:
 - a. Penafsiran psl 67. Tidak kuat.
 - b. Yurisprodensi MA (No. 275/Pid./1983:29-12-83) kasus Natelegawa yg diputus PN bebas.
 - c. Lampiran Kpts Menkeh No. M-14 PW 07.03 th 1983: Isinya (a) prinsip bebas tdk boleh dibanding; (2) kecuali dlm hal-2 tertentu berdasarkan sikon demi kepentingan hukum, keadilan & kebenaran, pts bebas dpt di kasasi; (3) keadaan khusus itu akan didasarkan pd yurisprodensi

Bedasarkan ps 67, ada putusan lepas dr tuntutan hukum:

1. Lps dr ttnt hukum yg menyangkut **kurang tepatnya penerapan hukum**. Maksudnya: putusan lepas yang didasarkan pd alasan pembebasan yg tdk murni. Tdk dpt dibanding, dlm praktik dpt di kasasi.
2. Lps dr ttnt hk yg **menyangkut tepatnya penerapan hk**: dapat di banding
 - Tdk ada penjelasan mengenai istilah kurang tepatnya penerapan hukum.

Putusan lepas dr tuntutan hukum, bila:

1. Ps 191 (2): prbt terbukti, tapi tdk merupakan tindak pidana.
2. Doktrin: tindak pidana dakwaan terbukti tapi ada alasan peniadaan pidana
3. MA: ada 2 bagian unsur tp. Satu merupakan bagian esensial, dan bagian kedua unsur ttg keadaan yg meliputi perbuatan yg merupakan syarat tp yg dimuat dlm bagian umum KUHP & asas-2 umum hukum pidana. Bila unsur bagian pertama terbukti, sdgkan bagian kedua ini tdk terbukti, maka dijatuhi lepas dr tuntutan hukum.

Kesimpulan: arti kurang tepatnya penerapan hukum, adalah salah dalam alasan/dasar amar putusan

ALASAN KEBERATAN DLM MEMORIE BANDING:

- Alasan dlm eksepsi dpt dikemukakan kembali dlm memorie banding
- Keberatan hal-hal yg bersifat prosesuil
- Keberatan hal yg berhubungan dgn fakta-fakta
- Keberatan ttg penilaian hakim atas fakta atau hasil pembuktian
- Keberatan mengenai penerapan hukumnya

Bgm cara membuat memorie banding?

Sistematika memorie banding:

1. Pembukaan: tempat, tgl, identitas, no. perkara
 2. Pendahuluan: tp dakwaan, tuntutan, pembelaan dan amar putusan
 3. Isi Pokok: hal-hal (objek) keberatan & alasan keberatan. Ini yg terpenting
 4. Kesimpulan & permintaan
 5. Penutup: harapan-2, tnda tangan pemohon
- Contoh, lihat di buku wajib

KASASI BIASA

- Alasan dasar kasasi, semua putusan akhir lain dr MA yg bukan pembebasan dpt diajukan kasasi (ps 244)
- Dalam praktik putusan bebas tidak murni PN dapat diajukan kasasi
- Dlm doktrin dikenal putusan bebas murni & bebas tdk murni.
- 2 alasan Pts bebas tidak murni:
 1. Doktrin: amar bebas yg sesungguhnya didasarkan pd alasan pelepasan dr tuntutan hukum;
 2. Praktik: amar pembebasan yg didasarkan pd kekeliruan penafsiran mengenai sebutan tindak pidana yg didakwakan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya tindak pidana

SYARAT MENGAJAKAN KASASI:

1. Syarat formil:
 - a. Watunya: 14 hari sejak menerima pemberitahuan vonis yg hendak di kasasi, telah menandatangani pernyataan kasasi
 - b. dalam waktu 14 hari sejak menyatakan kasasi wajib menyerahkan memorie kasasi melalui kantor kepaniteraan PN setempat
2. Syarat materil: agar dikabulkan, maka alasan keberatan hrs merupakan alasan keberatan mengenai hukumnya, bkn alasan mengenai pembuktian/penilaian pembuktian

Apa yg dimaksud dgn alasan mengenai hukum?

- Psl 253, ada 3 alasan (sesungguhnya 4) yi:
 1. Ada hukum yg seharusnya diterapkan tapi tdk diterapkan oleh Judex factie
 2. Judex factie telah menerapkan hukum, tapi tidak sebagaimana mestinya
 3. Judex factie telah menjalankan proses pengadilan yg menyalahi hukum
 4. Judex factie dlm mengadili telah melampaui wewenangnya
- Dlm 4 alasan keberatan hukum tsb banyak dapat ditemukan macam isinya yg hrs dicari pemohon

BAGAIMANA CARA MEMBUAT MEMORIE KASASI?

- SISTEMATIKA MEMORIE KASASI
 1. Kepala Surat: tgl, No. & lembaga yg dituju (Ketua MA melalui Kantor Kepaniteraan PN setempat)
 2. Pendahuluan: pembukaan, identitas pemohon, maksud surat, lukisan prosedur singkat penanganan perkara, dan pernyataan secara tegas menolak putusan & mengajukan kasasi
 3. Isi Memorie: (1) bidang/hal keberatan apa; (2) alasan-2 hukum keberatan (3) permintaan
 4. Penutup: permintaan, harapan-2, nama & tanda tangan pemohon
- Contoh, harap dibaca di buku wajib

KASASI LUAR BIASA/KEPENTINGAN H

- Ps 259:
 1. Diajukan terhdp putusan selain MA yg sdh berkekuatan hukum tetap oleh Jaksa Agung
 2. Hanya diajukan 1 kali
 3. Putusan MA tdk boleh merugikan pihak yg berkepentingan (tdk dijelaskan UU, yg jelas terpidana/terdakwa, Jpu yg mewakili negara atau pihak ketiga yg beritikad baik)

UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

- Diajukan trhdp putusan yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- **Alasannya:**
 1. Ada keadaan baru yg menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sdh diketahui pd waktu sidang hasilnya akan berupa: -pembebasan, lepas dr tt h, tutnutan JPU tdk dpt diterima, trhdp perkara itu diterapkan ketentuan pidana lain
 2. Ada pelbagai putusan terdpt pernyataan bhwa sesuatu tih terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar & alasan putusan yg dinyatakan terbukti itu bertentangan satu dg yg lain
 3. Dlm putusan itu secara jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim/kekeliruan nyata

Prosedure pengajauan PK

1. Diajukan ke MA melalui kantor kepaniteraan PN setempat, yg hrs disertai dgn memorie PK yg memuat alasan-2 PK
2. Ketua PN menunjuk hakim yg bkn pemutus pertama utk memeriksa ttg syarat-syarat permohonan pk
3. Hakim menyidangkan yg dihadiri JPU dan pemohon dan dibuatkan BAP dan BA pendapat yg ditandatangani hakim & panitera sidang
4. Ketua PN mengirim berkas ke MA yg tinasannya ke JPU, pemohon & ke ketua PT bila yg di PK putusan banding.